



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR : 17/G/2012/PTUN.ABN**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. MOROTAI MARINE CULTURE, berkedudukan di Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 21 tanggal 27 Maret 2007 dibuat dihadapan Albert Kosuma, SH, MH Notaris Surabaya yang berkantor di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 68 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Sutrisno Sukendy, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Raya Satelit Utara DT-24 RT/RW 007/003 Tanjungsari Sukomanunggal Surabaya, Pekerjaan Direktur Utama PT. Morotai Marine Culture; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. LAURENTIUS A. MERE, SH,MH;
2. KASMAN SANGADJI, SH;
3. RONY Y. NAPITUPULU, SH;
4. OKI DWI KURNIYANTO, SH;
5. WILHELMUS JACK, SH;

Kesemuanya warganegara Indonesia, para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Law Firm LCP (Law Centre Protection) Laurens A. Mere, SH, Kasman Sangadji, SH & Associates, beralamat Wisma Laena Lantai 5th suite 503-504, Jalan KH. Abdullah Syafi'i No. 7 Casablanca Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/LF-LCP/SKH/PTUN/2012 tertanggal 03 Mei 2012;

Hal. 1 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI PULAU MOROTAI, Tempat Kedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1

Daruba Kabupaten Pulau Morotai Maluku

Utara ; -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. ANSAR TIBU, SH

2. MARHABAN MUSTAFA LASIDJI, SH

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/02/2012 tanggal 07 Juni 2012;-----

1. ISKANDAR SONHADJI, SH

2. WILLY HANAFI, SH

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

07 Juni 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 17/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 17/PEN-HS/2012/PTUN.ABN tertanggal 10 Mei 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 17/PEN-HS/2012/PTUN.ABN tertanggal 31 Mei 2012 tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 08 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Ambon pada tanggal 09 Mei 2012 dengan register perkara Nomor : 17/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Mei 2012;

- Telah membaca Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/33/PM/2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012 di dalam Gugatan Penggugat;
- Telah membaca Penetapan Penundaan Nomor : 17/G/2012/PTUN.ABN tanggal 07 Juni 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/33/PM/2012 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai tanggal 13 Februari 2012;
- Telah membaca dan mempelajari Bukti-bukti dan berkas perkara Nomor : 17/G/2012/PTUN.ABN serta telah pula mendengarkan keterangan para pihak dan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 09 Mei 2012 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Mei 2012, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sesuai dengan :

⇒ Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 27 Maret 2007 dibuat dihadapan Albert Kosuma, S.H., M.H. Notaris Surabaya yang

Hal. 3 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 68 Surabaya dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W10-00860 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 17 Juli 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas; (**Bukti P-1**)

⇒ Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 8 September 2008 dibuat dihadapan Albert Kosuma, S.H., M.H. Notaris Surabaya yang berkantor di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 68 Surabaya dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-23822.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 29 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; (**Bukti P-2**)

⇒ Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 78 tanggal 14 Juni 2010 dibuat dihadapan Albert Kosuma, S.H., M.H. Notaris Surabaya yang berkantor di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 68 Surabaya dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40672.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 18 Agustus 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; (**Bukti P-3**)

⇒ Surat Keterangan Domisili No.: DS/NNB/298/10 2010 pada wilayah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Kecamatan Morotai Selatan Barat Desa Ngele-Ngele Besar tertanggal 8 Oktober 2010; (**Bukti P-4**)

⇒ Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/85/SITU/2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 19 Mei 2010; (**Bukti P-5**)

⇒ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 62/27.06/PB/X/2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 18 Oktober 2010; (**Bukti P-6**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 270652050062 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 18 Oktober 2010;(Bukti P-7)

2. Bahwa Surat Keputusan tersebut baru diterima dan diketahui oleh Tergugat pada tanggal 17 Februari 2012, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

3. Bahwa Surat Keputusan adalah **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, Tertanggal 13 Februari 2012**, yang dikeluarkan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, Individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT.

3.1. Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah nyata ada, yaitu berupa **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, tertanggal 13 Februari 2012**, adalah telah dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkrit ;

3.2. Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada Direktur Utama PT. MOROTAI MARINE CULTURE yang beralamat di Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual ;

Hal. 5 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa Keputusan Tergugat a quo sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat Hukum, berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban serta kerugian kepada PT. MOROTAI MARINE CULTURE (PENGGUGAT) untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan persetujuan UKL (Usaha Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Kantor Lingkungan Hidup dan SIUP yang dikeluarkan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yaitu untuk melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan dan Kerang Mutiara di Kabupaten Pulau Morotai, Propinsi Maluku Utara, keputusan tersebut juga tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau Instansi Atasnya. Oleh karena itu, keputusan dimaksud harus dikualifikasi bersifat Final;

4. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang besar baik secara materiil dan immateriil akibat dari adanya **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, tertanggal 13 Februari 2012;**

5. Bahwa atas pelanggaran tersebut layaklah apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi, namun karena kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ini lebih didasarkan pada akibat yang ditimbulkan dalam usaha Budidaya Ikan dan Kerang Mutiara, maka Penggugat lebih mementingkan Pembatalan Keputusan Tergugat a quo dari pada tuntutan yang bersifat materiil, Oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar Surat Keputusan TERGUGAT yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, Tertanggal. 13 Februari 2012,** dinyatakan batal atau tidak sah dan sekaligus mohon agar TERGUGAT diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan dimaksud. Untuk itu PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memerintahkan TERGUGAT menyatakan batal/tidak sah dan mewajibkan mencabut Surat Keputusan tersebut yang menutup sementara Perusahaan PENGGUGAT yang mengakibatkan Kerugian yang besar dan Pengangguran terhadap 470 Karyawan PENGGUGAT (**Bukti P-8**), dan kerugian tersebut kami rincikan adalah : (**Bukti P-9**)

MATERIIL :

• Kerusakan di Rumah OP dan Rongsen	Rp.	
37.970.000,-		
• Kerusakan di Juvenil dan Hitchery	Rp.	
97.365.700,-		
• Barang Hilang dan Kerusakan		
di Pos Security	Rp.	99.792.443,-
• Barang Kamar Mesin	Rp.	3.950.000,-
• Barang Hilang dan Kerusakan		
di Ngele-Ngele Kecil	Rp.	
112.245.700,-		
• Mutiara Hilang	Rp.	382.500.000,-
• Ikan Ekspor yagn Mati di Bak dan		
Hilang di Keramba	Rp.	
3.778.290.000,-		
• Ikan Kecil yang mati dan hilang di bak	Rp.	
34.200.000.000,-		
• Potensial kerugian	Rp.	
150.000.000.000,-		
• Ikan yang mati akibat mesin dirusak	Rp.	
16.200.000.000,-		
TOTAL	Rp.	204.921.113.842,-

Bahwa kerugian Penggugat sebagaimana terinci di atas, selain diakibatkan adanya **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN**

Hal. 7 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, tertanggal 13 Februari 2012, juga akibat dari Tindakan pelanggaran hukum lain yaitu berupa Pencurian, Penjarahan, Pembakaran dan Pengerusakan dengan berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT sehingga timbul kerugian PENGGUGAT tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 5.1. Bahwa pada saat **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, Tertanggal. 13 Februari 2012,** dikeluarkan maka PENGGUGAT telah membalas surat dari TERGUGAT masing-masing tertanggal 20 Februari 2012 (**Bukti P-10**), 27 Februari 2012 (**Bukti P-11**), 28 Februari 2012 (**Bukti P-12**);
- 5.2. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menegur PENGGUGAT secara tertulis dan atau mengajak PENGGUGAT untuk membicarakan terkait tentang pelanggaran yang telah dituduhkan, namun TERGUGAT tiba-tiba melakukan penyerangan ke tempat PENGGUGAT sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing tertanggal. Jumat 23 Maret 2012 dan Minggu 25 Maret 2012, bertepatan dengan hari libur Nasional, dengan mengerahkan ratusan warga dan puluhan Polisi Pamong Praja yang dipimpin secara langsung oleh WAKIL BUPATI KAB. MOROTAI, SEKDA KAB. MOROTAI DAN seluruh Kepala Dinas yang ada di Pemerintahan Daerah Kab. Morotai, dan pada saat yang sama telah terjadi, *Pencurian, Pengerusakan, Penjarahan, dan Pembakaran* (Foto dan Video);(**Bukti P-13**)
- 5.3. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, tertanggal 13 Februari

2012, telah melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang, dimana hak Eksekutorial hanya berada pada Badan Yudikatif bukan pada Badan Eksekutif, sehingga perbuatan TERGUGAT yang melakukan Eksekusi terhadap usaha PENGGUGAT tanpa ada peringatan terlebih dahulu dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada;

- 5.4. Bahwa TERGUGAT dalam menindak dan atau melakukan terhadap Perusahaan yang menurut pertimbangan berdasarkan Undang-undang telah melanggar ijin dan atau apapun itu harus di ambil langkah melakukan Penyegehan dengan cara mengamankan segala harta benda perusahaan dan memberikan kepastian serta kesejahteraan karyawan yang ada, bukan dengan cara eksekusi seperti yang dilakukan oleh TERGUGAT;
- 5.5. Bahwa TERGUGAT memberikan contoh yang buruk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah di angkat dan di lantik dengan berdasarkan Undang-undang, ketika dilihat dari tindakan yang diambil oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
- 5.6. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut selain merugikan PENGGUGAT dan juga mengakibatkan menambahnya jumlah pengangguran di daerah Morotai yaitu hilangnya Pekerjaan akibat dari tindakan TERGUGAT.
6. Bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, tertanggal 13 Februari 2012**, bertentangan dengan :

- 6.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/MEN/2007 tentang

Hal. 9 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, Pasal 10 huruf a
yaitu:

Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal
untuk menerbitkan :

- a. SIUP dibidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dibidang Pembudidayaan ikan yang menggunakan tenaga kerja asing, lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 12 mil laut, dan/atau lokasi pembudidayaan meliputi dua provinsi atau lebih.

6.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, Pasal 49 ayat 1, berbunyi:

“SIUP dapat dicabut oleh Direktur Jenderal apabila orang yang melakukan usaha dibidang Pembudidayaan ikan:

- a. Tidak melaksanakan ketentuan tercantum dalam SIUP;
- b. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Memindahtangankan SIUP tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal;
- e. Selama 1 (satu) tahun sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- f. Menggunakan dokumen palsu;
- g. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- h. Merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, Pasal 48 berbunyi:

- 1) Perusahaan di bidang pembudidayaan ikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- 2) Sanksi Adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Peringatan/teguran tertulis;
 - b. Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; atau
 - c. Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.
- 3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Direktur Jenderal memberikan peringatan/teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pembekuan SIUP dan/atau SIKPI paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan selanjutna dilakukan pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.
- 4) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.1. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan: Pasal 9 ayat (3)

Hal. 11 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang menyatakan : "Berdasarkan hasil penilaian komisi analisis dampak lingkungan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang diajukan pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab menetapkan keputusan terhadap analisis dampak lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan" ;

- 6.2. Bahwa ternyata Tergugat telah mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut oleh karena bukti a quo telah dikeluarkan tanpa mempertimbangkan penilaian dari komisi Amdal Kementerian Lingkungan Hidup, padahal yang demikian itu menjadi kewajiban hukum Tergugat yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tindakan TERGUGAT dengan mengeluarkan **Keputusan Tata Usaha Negara yang Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, tertanggal 13 Februari 2012**, jelas telah bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa seharusnya **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, Tertanggal. 13 Februari 2012** mengedepankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dijelaskan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan asas-asas hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
disebutkan yakni:

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan makna landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dari uraian-uraian di atas terkait dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, tindakan TERGUGAT telah bertentangan atau jauh dari asas-asas tersebut. Oleh karenanya **Keputusan Tata Usaha Negara yang Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC**

Hal. 13 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT
KABUPATEN PULAU MOROTAI, tertanggal 13 Februari 2012,**
jelas telah bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf b
Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Menunjuk pada dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka untuk
mencegah kerugian keuangan PENGUGAT dan pengangguran yang
besar dengan ini PENGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara a quo dapat mengeluarkan
Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan TERGUGAT
**Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN
SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-NGELE
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU
MOROTAI, tertanggal 13 Februari 2012,** dan sekaligus mohon
agar pelaksanaan SK TERGUGAT di hentikan sampai adanya Putusan
yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN :

1. Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan
TERGUGAT **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
oleh TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012 tentang
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA
NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT
KABUPATEN PULAU MOROTAI, Tertanggal. 13 Februari 2012.**
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan
Surat Keputusan TERGUGAT **Keputusan Tata Usaha Negara
yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012
tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT.
MMC DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN
BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, Tertanggal. 13
Februari 2012,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal / tidak sah **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, Tertanggal. 13 Februari 2012.**
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor: 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, Tertanggal. 13 Februari 2012.**
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini Kepada TERGUGAT.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 21 Juni 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

I. PENDAHULUAN.

HAL POKOK DAN PENTING YANG MELATAR BELAKANGI DAN BERKAITAN KELUARNYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBYEK SENGKETA.

Kabupaten Pulau Morotai dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 2008, dan diresmikan pada tanggal 20 Maret 2009, maka secara *de facto* maupun *de jure* Pulau Morotai telah menjadi daerah otonomi baru terpisah dari Kabupaten induk (Kabupaten Halmahera Utara), hal ini mempunyai konsekwensi yuridis berlakunya otonomi daerah bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai diberikan

Hal. 15 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

Dasar kewenangan sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Daerah melalui Bupati Pulau Morotai/Tergugat mempunyai kewenangan dan berkewajiban menegakkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan amanat rakyat dan amanat konstitusi yang sesungguhnya patut didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparaturnegara.

Dengan tugas dan kewenangan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai/Tergugat melakukan evaluasi dan penertiban semua aktifitas perusahaan yang telah beroperasi sebelum terbentuknya Kabupaten Pulau Morotai salah satunya adalah Penggugat /PT. Morotai Marine Culture (MMC). Dalam upaya penertiban dan evaluasi tersebut diperoleh data dan fakta sebagai berikut :

1. Adanya Telaahan Hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten induk yakni Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 11 Oktober 2007, yang pada pokoknya menegaskan bahwa PT. MMC / Penggugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) dalam penguasaan Pulau Ngele-Ngele Kecil yang tidak berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum normatif sehingga Kabupaten Halmahera Utara berhak melakukan penutupan kegiatan usaha PT. MMC, sedangkan terhadap Pemerintah Desa Ngele-Ngele Kecil dapat dituntut secara perdata karena melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan desa secara khusus dan daerah secara umum.
2. Penggugat /PT. MMC dalam melakukan budidaya ikan kerapu tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana isyarat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, selain itu dalam melakukan usaha pembudidayaan mutiara sesuai dokumen UKL/UPL luas areal usaha PT.MMC adalah 4,5 Ha namun pada kenyataannya melebihi 4,5 Ha yakni kurang lebih 10 Ha sehingga mengganggu lalu lintas laut dan mempersempit ruang gerak nelayan tradisional dalam mencari ikan.
3. Dalam pembangunan infrastruktur PT. MMC menggunakan material fisik berupa terumbu karang dan mangrove serta dalam pengelolaan lingkungan perusahaan tidak memiliki AMDAL sehingga bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

4. Perusahaan PT. MMC tidak melaksanakan Standar Prosedural Ketenaga kerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan.
5. Perusahaan PT. MMC tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik serta aturan pelaksanaannya yakni Permen ESDM Nomor: 1451K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri.
6. Bahwa PT. MMC melalui pengurus perusahaan berkonspirasi dengan oknum Kepala Desa Ngele-Ngele Besar, telah melakukan pengusiran terhadap masyarakat Desa Ngele-Ngele Besar sehingga terjadi eksodus ke Dusun Kaka, Desa Cocomare, Kec. Morotai Selatan Barat sebanyak 90 KK, akibat dari tindakan pengusiran tersebut menyebabkan Pemerintah Daerah bekerja ekstra untuk mempersiapkan segala infrastruktur seperti sarana tempat tinggal, MCK, Air bersih serta membangun gedung sekolah darurat untuk Ujian Sekolah Dasar.
7. PT. MMC tidak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai karena PT. MMC tidak pernah melaksanakan tanggungjawabnya kepada masyarakat lingkaran perusahaan berupa bantuan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.
8. Bahwa, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dengan memperhatikan hasil rapat-rapat dengar pendapat dengan DPRD Kab. Pulau Morotai pada tanggal 11 November 2010, tanggal 8 Maret 2011, tanggal 13 Juni 2011, tanggal 13 Februari 2012, yang pada prinsipnya DPRD Kabupaten Pulau Morotai meminta agar Pemda Kabupaten Pulau Morotai segera menutup beroperasinya Perusahaan PT. MMC serta Hasil Rapat Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada tanggal 14 Februari 2012 yang membahas tentang keberadaan PT MMC di Kabupaten Pula Morotai, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai mengambil langkah untuk melakukan penghentian Sementara

Hal. 17 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan PT. MMC berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 500/33/PM/2012 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC di Desa Ngele-Ngele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat.

9. Penutupan sementara mengandung maksud, agar pihak PT. MMC menyesuaikan dan menyelesaikan hasil evaluasi berupa pelanggaran-pelanggaran baik di bidang perizinan, bidang ketenagakerjaan maupun pelanggaran di bidang lainnya. Namun waktu yang diberikan kurang lebih satu bulan tidak nampak Pihak Perusahaan PT. MMC beriktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai/Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Meneral Nomor : 1455 K/40/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, dan Lampiran Keputusan Menteri. Dalam angka Romawi IV yang mengatur masalah perijinan didalam huruf a. Ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) diterbitkan oleh Bupati . Di dalam huruf romawi VIII mengatur sanksi nomor 1.b. Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PIUKS Kepala Daerah memberikan sanksi administratif berupa “pencabutan sementara”. Dengan demikian Tergugat mempunyai kewenangan mengeluarkan obyek sengketa sebagai langkah penertiban.

II. EKSEPSI

a. Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara Bersifat Final.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 500/33/PM/2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. Morotai Marine Culture / PT. MMC Desa Ngele-Ngele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 13 Februari 2012, **bukan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat final, hal ini berdasarkan alasan sebagai berikut ;

1. Surat Keputusan Tergugat Nomor : 500/33/PM/2012 isi Keputusan tidak bersifat final tetapi bersifat sementara, yaitu selama Penggugat telah memenuhi ijin yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku PT. MMC dapat beroperasi kembali.
2. Surat Keputusan Tergugat Nomor : 500/33/PM/2012 tidak mencabut ijin yang dipunyai oleh PT. MMC, karena memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat /PT. MMC secara factual tidak punya ijin pembudidayaan ikan kerapu di desa Ngele-Ngele, dan tidak punya ijin pengoperasian listrik untuk kepentingan sendiri.

b. PT MMC Tetap Operasional Tanpa Ijin Walaupun Telah Diberhentikan Sementara tanggal 25 Maret 2012 .

Bahwa, Majelis Hakim PTUN Ambon dalam memeriksa Perkara No.17/G/2012/PTUN-ABN pada tanggal 07 Juni 2012 telah membuat Penetapan Penundaan Memerintahkan Penggugat untuk menunda/ menangguhkan pelaksanaan KTUN yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 500/33/PM/2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. Morotai Marine Culture /PT. MMC di Desa Ngele-Ngele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai. Penetapan Penundaan tersebut seolah-olah PT. MMC tidak lagi beroperasi setelah adanya KTUN yang diterbitkan Tergugat pada hal kenyataannya tidak, Penggugat tetap melakukan operasional tanpa ijin walaupun telah dilaksanakan penghentian sementara operasional PT.MMC oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2012. Hal ini dapat dibuktikan Tergugat berdasarkan hasil pengawasan dan Monitoring Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai pada Perusahaan Morotai Marine Culture (MMC) pada tanggal 6 Juni 2012, dilokasi perusahaan PT.MMC masih beroperasi dengan karyawan 154 orang dan dijaga oleh Brimob dari Polda dan Polres Halut di Pulau Ngele-Ngele Besar dan Polairud di Pulau Ngele-Ngele Kecil. Berdasarkan fakta *a quo* alasan mendesak dijatuhkannya Penetapan Penundaan tidak tepat dan tidak berdasar karena kenyataannya PT. MMC tetap operasional setelah terbitnya KTUN oleh Tergugat, menurut Tergugat merupakan bukti kongkrit PT.MMC selalu bersikap tidak patuh pada hukum dan selalu mengabaikan hukum karena merasa dirinya di *backup* oleh kekuasaan yang lebih kuat dari Tergugat.

c. Tidak Relevan Kerugian Penggugat Dengan Terbitnya Obyek Sengketa.

3. Bahwa, Penggugat mendalilkan akibat keluarnya obyek sengketa telah menderita kerugian. Mengingat kerugian Penggugat diakibatkan karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat yaitu setelah secara patut dan sesuai dengan asas pemerintahan baik Tergugat memperingatkan Penggugat untuk

Hal. 19 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi hukum namun Penggugat tetap bandel, maka kerugian Penggugat tidak ada relevansinya dengan keluarnya obyek sengketa, disamping itu jumlah angka kerugian yang didalilkan tidak akurat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas karena obyek sengketa bukan berupa KTUN bersifat final maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 1 ayat 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan menolak gugatan atau setidaknya -tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III. POKOK PERKARA.

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya, terkecuali jika secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa, apa yang telah dikemukakan dalam Pendahuluan, Pokok Perkara dan Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

3. TERGUGAT MENYANGKAL DENGAN KERAS PENGGUGAT MEMPUNYAI IJIN BUDIDAYA IKAN KERAPU DAN PENGADAAN LISTRIK DI DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT.

Obyek sengketa adalah merupakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 500/33/PM/2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai. Adalah tidak benar dan Tergugat mensomier Penggugat untuk membuktikan dalilnya jika Penggugat mempunyai ijin pembudidayaan ikan kerapu dan operasional penggunaan listrik di desa tersebut. Bahwa Penggugat hanya punya ijin dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan tertanggal 11 Oktober 2007 berupa Surat Ijin Pembudidayaan Ikan Nomor 5051/DPB/PB.510.D5/K/07 kepada PT. Morotai Marine Culture (MMC) dengan rincian :

- a. Pembenihan dan Pembesaran Kerang Mutiara di Pulau NGELE-NGELE Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat dengan titik Koordinat 02° 13,356' LU - 128° 12,875' LS dalam radius 500 Meter.
- b. Pembenihan dan Pembesaran Kerang Mutiara di Pulau NGELE-NGELE Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat dengan titik Koordinat 02° 12,365' LU - 120° 12,877' LS dalam radius 500 Meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembenihan, Pembesaran dan Pengumpulan *NAPOLEON WRASSE* di Pulau SUMSUM Kecamatan Morotai Selatan dengan titik Koordinat 02° 03,365' LU - 120° 12,10,340' LS dalam radius 500 Meter.

Berdasarkan ijin tersebut tidak satupun menyebutkan PT. MMC dibenarkan melakukan pembudidayaan ikan kerapu di Desa Ngele-Ngele. Dengan demikian obyek sengketa meminta PT. MMC untuk segera melengkapi ijin pembudidayaan ikan kerapu di Desa Ngele-Ngele bukan merupakan tindakan tidak berdasarkan hukum yang sewenang wenang tetapi merupakan tindakan Tergugat yang menurut hukum dan tidak sewenang-wenang.

4. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Meneral Nomor : 1455 K/40/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik huruf Romawi IV Perizinan angka 1 huruf c menyatakan "Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 200 KVA harus terdaftar di Pemerintah Daerah, Penggugat dalam pembudidayaan ikan kerapu di Desa Ngele-Ngele menggunakan listrik 900 KVA, selain tidak punya ijin budidaya ikan kerapu juga tidak punya ijin penyediaan listrik dari Tergugat sebagai Kepala Daerah. Dengan demikian pelaksanaan obyek sengketa dengan mematikan sementara genset milik PT. MMC supaya tidak operasional, adalah tindakan berdasarkan hukum sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri. Dalam angka Romawi IV yang mengatur masalah perijinan didalam huruf a. Ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) diterbitkan oleh Bupati. Di dalam angka romawi VIII mengatur sanksi nomor 1.b. Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PIUKS Kepala Daerah memberikan sanksi administratif berupa "pencabutan sementara". Dengan demikian tindakan penghentian sementara PT MMC dengan melakukan pencabutan sementara suplai listrik dari genset Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak melawan hukum.

5. TIDAK BENAR OBYEK SENGKETA BERTENTANG DENGAN PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 12/MEN/2007.

Bahwa, dalil Penggugat sangat keliru mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 /MEN/2007

Hal. 21 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan. Adapun alasan sebagai berikut ;

- a. Obyek sengketa merupakan Keputusan Tergugat untuk menghentikan sementara kegiatan usaha PT MMC di Desa Ngele-Ngele Besar bukan mencabut ijin budidaya ikan kerapu karena memang Penggugat tidak punya ijin untuk itu .
- b. Obyek sengketa hanya meminta PT MMC melaksanakan kewajiban yang terutang kepada Daerah .
- c. Bahwa kegiatan penghentian operasional PT. MMC dilakukan dengan “pencabutan sementara” operasional listrik adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Meneral Nomor : 1455 K/40/MEM/2000.

Berdasarkan uraian tersebut tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dan menindak lanjuti dilapangan dengan menghentikan operasional PT. MMC dengan menghentikan sementara aliran listrik adalah tindakan menurut hukum dan tidak sewenang-wenang.

6. OBYEK SENGKETA DITERBITKAN TELAH MELAU PROSES YANG PANJANG SETELAH MENDENGARKAN DAN BERDIALOG DENGAN PENGGUGAT. DPRD KABUPATEN MOROTAI DAN MUSPIDA .

Bahwa, obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak secara tiba-tiba tetapi setelah melalui proses yang panjang dan Penggugat tetap membandel tidak mau memenuhi kewajibannya, walaupun dalam pembahasan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Tergugat telah melibatkan, DPRD Kabupaten Morotai dan MUSPIDA Kabupaten Morotai serta Penggugat sendiri, adapun rincian kejadiannya antara lain sebagai berikut ;

- a. Hari Kamis tanggal 11 November 2010 diadakan Rapat Gabungan DPRD Kab. Pulau Morotai dengan Pimpinan SKPD dan Management PT. Morotai Marine Culture (MMC) yang pada pokoknya membahas tentang kewajiban-kewajiban PT. Morotai Marine Culture (MMC) kepada Pemerintah Daerah yang belum terpenuhi.
- b. Hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 diadakan Rapat Kerja Komisi B DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan PT. Morotai Marine Culture (MMC) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Kab. Pulau Morotai. Membahas tentang penegasan Hasil Rapat Gabungan DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pulau Morotai dengan Pimpinan SKPD dan Management PT. Morotai Marine Culture (MMC) pada tanggal 11 November 2010 terhadap kesepakatan pemenuhan kewajiban-kewajiban PT. Morotai Marine Culture (MMC).

- c. Pada tanggal 18 April 2011 dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai Melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial melakukan penyuluhan mengenai Struktur Skala Upah Program PHI-PJST di PT. Morotai Marine Culture (MMC).
- d. Tanggal 11 Juni 2011 dilaksanakan Pengawasan terhadap Hasil Perikanan (Mutiara) di PT. MMC oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.
- e. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2011 dilaksanakan Rapat Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kab Pulau Morotai dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Lingkungan Hidup Kab. Pulau Morotai terkait Penebangan Hutang Mangrove dan Pengrusakan Lingkungan Oleh PT. Morotai Marine Culture.
- f. Tanggal 11 Juli 2011 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kab. Pulau Morotai melakukan Pemantauan orang Asing dan Tindakan Ke Imigrasian di PT. Morotai Marine Culture (MMC).
- g. Bahwa pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2012 Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai Melalui Tim Gabungan SKPD melakukan investigasi dan evaluasi terhadap operasi budidaya di sektor perikanan yang dilakukan oleh PT. Morotai Marine Culture (MMC) di Desa Ngele-Ngele Besar dan Ngele-Ngele Kecil Kec. Morotai Selatan Barat dengan hasil investigasi dan evaluasi diperoleh Perusahaan PT. MMC telah melakukan beberapa pelanggaran Hukum di bidang perijinan berupa :
 - Tidak memiliki Ijin Budidaya Ikan Kerapu;
 - Tidak Memiliki Ijin Budidaya Kerang Mutiara di Perairan Pulau Loleba;
 - Tidak Memiliki Ijin Budidaya Kerang Mutiara dan Ikan Kerapu di Pulau Ngele-Ngele Kecil;
 - Tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 900 KVA Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 1455K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;

Hal. 23 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak Memiliki ijin Pengambilan Air Bawah Tanah sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
7. Bahwa, pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2012 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi A DPRD Kab Pulau Morotai dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pulau Morotai, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Pulau Morotai, dan Kepala Desa Ngele-Ngele Besar Kec. Morotai Selatan Barat Kab. Pulau Morotai, dimana kesimpulan dari rapat tersebut adalah Meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk segera melakukan penutupan terhadap PT. Morotai Marine Culture (MMC).
8. Bahwa, walaupun Obyek Sengketa telah diterbitkan Tergugat, Tergugat masih berusaha untuk agar sampai batas waktu ditentukan (1 bulan) Penggugat diharapkan dapat melengkapi perijinan sehingga tidak perlu dilakukan penghentian sementara, yaitu upaya Tergugat pada Tanggal 13 Februari 2012, Tim Pemerintah Daerah melakukan Investigasi dan Evaluasi terhadap PT. MMC di Desa Ngele-Ngele Besar Kec. Morotai Selatan Barat, kaitanya dengan SK Bupati dimaksud Kemudian pada Selasa Tanggal 14 Februari 2012 Tergugat mengadakan Rapat Koordinasi Pemda dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang hasilnya menyetujui bilamana Pihak PT. MMC tidak memiliki dokumen yang sah dalam menjalankan usaha, maka Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mendukung upaya Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai dalam mengambil langkah-langkah penertiban, bahkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan mediasi langsung ke pihak Perusahaan PT. MMC agar pihak perusahaan bersedia dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. TIDAK BENAR DALIL PENGGUGAT BAHWA TERGUGAT TIDAK PERNAH MENEGOR DAN BERTIALOG SEBELUM PENGHENTIAN SEMENTARA OPERASIONAL PT. MMC.

Bahwa, secara tegas dan jelas berdasarkan yang telah diuraikan Tergugat dalam nomor urut 6, 7 dan 8 tersebut maka dalil Penggugat adalah tidak benar jika Tergugat tidak pernah menegor atau berdialog sebelum terbitnya obyek sengketa. Surat Penggugat tanggal 20 Februari 2012 dan 27 Februari 2012 bukan merupakan surat pemberitahuan bahwa Penggugat telah beriktikad baik hendak memenuhi kewajiban terpenuhinya ijin yang menjadi pangkal pokok masalah dan melunasi kewajiban-kewajiban. Tetapi hanya permohonan untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tidak relevan dan karena selama 1 (satu) bulan waktu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat, Penggugat tetap tidak mengurus ijin yang kurang, maka berdasarkan kewenangan yang ada Tergugat mempunyai kewajiban menghentikan aliran listrik dari mesin genset.

10. TIDAK BENAR DALIL PENGGUGAT TIBA-TIBA TERGUGAT MELAKUKAN PENYERANGAN, TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PENYERANGAN TETAPI PENERTIBAN DENGAN PENCABUTAN SEMENTARA ALIARAN LISTRIK .

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat Nomor : 500/33/PM/2012 menyebutkan secara tegas dan jelas Penggugat diberi waktu 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan ijin, jika PT. MMC tidak melaksanakan keputusan a quo akan dilakukan tindakan penutupan PT. MMC. Dan yang pertama dilakukan pada tanggal 23 Maret 2012 dengan membawa serta anggota satpol PP dan Anggota Polisi namun yang terjadi adalah tim penertiban gabungan PEMDA dan Polisi dijemput oleh PT. MMC dengan ratusan tenaga kerja yang dipersiapkan sebagai tembok hidup untuk menghalangi petugas Negara melaksanakan tugas penertiban dan adalah tim Tim gabungan dijemput dengan senjata tajam, diserang/dilempari dengan batu, dicaci maki dan akhirnya tim tidak berhasil dan kembali ke Daruba.

11. Bahwa, Tidak benar Tergugat tidak menjawab surat Penggugat, berdasarkan surat Nomor :500/672/2012 tertanggal 24 Februari 2012 menjawab Penggugat tertanggal 22 Februari 2012 yang isinya antara lain Tergugat menegaskan kembali agar PT. MMC melaksanakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa areal perusahaan yang dilakukan PT MMC adalah wilayah perairan laut yang masuk dalam batas wilayah perairan laut Kabupaten Pulau Morotai, maka areal perusahaan dilaut harus disesuaikan dengan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).
2. Meminta kepada Pimpinan PT MMC agar segera menarik seluruh jaring apung dari areal yang tidak masuk dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) paling lambat 1 Maret 2012 .

Hal. 25 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agar tetap tidak melaksanakan kegiatan usaha sampai ada Keputusan Bupati selanjutnya atau petunjuk lebih lanjut dari Bupati Pulau Morotai.
 4. Agar segera memenuhi kewajiban kepada daerah.
 5. Dalam hal keberatan bahwa PT MMC mengusahai / memelihara makhluk hidup yang harus dirawat setiap hari dan jika tidak dirawat dikhawatirkan akan sakit dan mati dan ini akan merugikan pihak perusahaan, maka hal itu merupakan konsekuensi dari kelalaian PT MMC sendiri dan kami menghimbau agar untuk sementara makhluk hidup tersebut dapat dirawat ditempat lain diluar batas wilayah perairan laut Kabupaten Pulau Morotai. Jika sampai batas waktu yang ditentukan pihak PT MMC tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai nomor 5 maka PEMDA akan mengambil langkah-langkah selanjutnya yaitu menutup kegiatan usaha PT. MMC.
12. Bahwa, sebagai tindak lanjut hasil rapat tanggal 14 Februari 2012 (angka 9 diatas) maka Tanggal 20 Februari 2012, dilaksanakan Rapat Evaluasi Hasil Temuan Tim Investigasi dan Penelitian PT. MMC di Ruang Meeting Kantor Bupati Pulau Morotai.
13. Bahwa dari hasil kajian Tim Investigasi Pemerintah Daerah pada tanggal 20 Februari 2012 maka pada hari Kamis Tanggal 22 Maret 2012, oleh Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai membuat Surat Penyampaian Pengawasan Kepolisian kepada Kapolsek Morotai Selatan dan Kasatpol PP untuk mengawal Tim Investigasi ke Desa Ngele-Ngele Besar dalam rangka Menindaklanjuti SK Bupati Nomor: 500/33/PM/2012 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat, Hari Jumat 23 Maret 2012;
14. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Penghentian Sementara Kegiatan PT. MMC maka Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, pada tanggal 23 Maret 2012, Pemerintah Daerah mengutus Satpol PP di dampingi oleh Tim Evaluasi dan Penertiban bersama-sama anggota Polsek Morotai Selatan untuk mengeksekusi Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati namun di hadang oleh Pihak PT. MMC dengan menggunakan karyawan dan orang-orang bayaran yang sudah dipersenjatai dengan batu, dengan alat-alat tajam serta telah mempersiapkan beberapa tabung gas yang dirakit sedemikian rupa untuk siap diledakan, akibatnya penghentian sementara operasional PT MMC tidak dapat dilaksanakan karena begitu tiba di lokasi perusahaan Satpol PP bersama Tim langsung di lempari batu, namun Satpol PP dengan menggunakan tameng berhasil merangsek maju mendekati ruang mesin pembangkit listrik akan tetapi tidak dapat masuk kedalamnya karena kekhawatiran akan adanya pipa-pipa yang telah di las dengan paku yang dipegang oleh karyawan dan orang bayaran serta adanya tabung gas yang siap untuk diledakan, akhirnya Satpol PP harus mundur dan tidak berhasil melaksanakan eksekusi dan hari itu juga kembali ke Ibu Kota Kabupaten bersama-sama Tim dan anggota Polsek Morotai Selatan; **Dengan demikian yang bertindak anarkis dan melawan hukum adalah Penggugat ,dimana Penggugat menggerakkan orang untuk melawan petugas yang melakukan penertiban .**

15. Bahwa, berkaca pada kejadian tanggal 23 Maret 2012 tersebut , Tergugat pada tanggal 25 Maret 2012, menugaskan Satpol PP dan Tim Penertiban untuk kedua kalinya turun ke lokasi Perusahaan PT. MMC untuk melakukan Penghentian Sementara Kegiatan PT. MMC. Namun kali ini jumlah personil menjadi lebih banyak karena PNS lainnya ikut terpanggil untuk membantu Satpol PP melakukan penghentian sementara karena mereka berpendapat bahwa **"Negara tidak boleh dikalahkan oleh Perusahaan atau siapapun"**, selain itu walaupun bukan atas Perintah Tergugat , ada juga sebagian masyarakat yang turut serta turun ke lokasi perusahaan karena didasari oleh rasa tidak puas atas meninggalnya salah satu keluarga yang menjadi karyawan pada saat melakukan pekerjaan di PT. MMC, yang proses hukumnya sampai saat ini tidak jelas. Namun setibanya di lokasi Perusahaan PT. MMC, Satpol PP langsung menuju ruang mesin pembangkit listrik untuk mematikan mesin dan memutus kabel listrik agar suplay energi listrik ke lokasi pembenihan Ikan Kerapu tidak berfungsi . Pada saat melakukan penghentian tersebut, Kapolsek dan Anggota Polsek Morotai Selatan Barat berada di lokasi. Tindakan Tergugat melakukan penegakan hukum sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Hal. 27 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 pasal 18 ayat 3 huruf d yang isinya antara lain **"Tergugat mempunyai kewenangan penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah"**.

16. TINDAKAN TERGUGAT MENERBITKAN OBYEK SENGKETA SESUAI AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK .

Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan AAUPB (Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu antara lain ;

a. Azas Kepastian Hukum

Bahwa, obyek sengketa merupakan produk hukum yang sah diterbitkan Tergugat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.) Pasal 18 ayat (3) huruf d yang berbunyi : **"*penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah ,*"** ,Pasal 18 ayat (3) huruf e yang berbunyi : **"*ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan ,*"** ,Pasal 18 ayat (3) huruf f yang berbunyi : **"*ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara " ,* serta Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi : **"*Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.*"****

b. Azas Tertib Penyelenggara Negara.

Kabupaten Pulau Morotai dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 2008, dan diresmikan pada tanggal 20 Maret 2009, maka secara *de facto* maupun *de jure* Pulau Morotai telah menjadi daerah otonomi baru terpisah dari Kabupaten induk (Kabupaten Halmahera Utara), sebagai daerah otonomi baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah melalui Bupati Pulau Morotai / Tergugat berkewajiban menegakan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna keseimbangan, keserasian dan keteraturan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara. Dengan tugas dan kewenangan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai/ Tergugat melakukan evaluasi dan penertiban semua aktifitas perusahaan yang telah beroperasi sebelum terbentuknya Kabupaten Pulau Morotai salah satunya adalah Penggugat/ PT. Morotai Marine Culture (MMC).

c. Azas Kepentingan Umum.

Bahwa, terbitnya obyek sengketa karena ada masukan dari wakil rakyat DPRD Kabupaten Kepulauan Morotai PT. MMC melalui Kepala Desa Ngele Ngele melakukan pengusiran terhadap 90 KK dan akhirnya mengungsi ke Desa Cucumare dan berdasarkan temuan dari DPRD PT MMC banyak melakukan kerusakan hutan magrove dan koral/ batu karang laut ,sehingga kesimpulan dari DPRD Kabupaten Puau Morotai PT. MMC kurang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Masukan tersebut mendorong Tergugat melakukan investigasi terhadap perijinan yang dimiliki PT. MMC, ternyata ditemukan PT. MMC banyak melakukan pelanggaran dalam operasionalnya,sehingga dasar penertiban Tergugat adalah untuk kepentingan umum.

d. Azas Keterbukaan.

Bahwa, seperti Tergugat sampaikan dalam Pendahuluan angka 1 s/d angka 9 dan dalam Pokok Perkara angka 6, 7 dan 8, proses sebelum terbitnya obyek sengketa selalu dibicarakan/ berulang kali dilakukan pertemuan antara aparat pemerintah/Tergugat, PT.MMC dan DPRD dimana Penggugat telah diberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya namun Penggugat tetap tidak mau menjalankan kewajibannya. Justru melakukan perlawanan terhadap petugas yang menjalankan tugas.

e. Azas Proporsionalitas.

Bahwa, Penggugat melakukan budidaya kerapu tanpa izin dan mutiara yang di ekspor ke luar negeri namun tidak patuh

Hal. 29 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar retribusi yang merupakan pemasukan daerah, dalam usaha pembudidayaan mutiara lebih dari 5 ha harus mempunyai AMDAL, hal ini tidak dipunyai penggugat/PT,MMC sehingga Tindakan Tergugat/Bupati Pulau Morotai menerbitkan SK Nomor 500/33/PM/2012 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai azas Proporsionalitas.

f. Azas Profesionalitas.

Adanya dugaan pelanggaran PT MMC tidak mempunyai ijin pembudidayaan ikan kerapu di Desa Ngele Ngele Besar dan dalam pembudidayaan mutiara ada pemanfaatan lahan seluas 13,92 Ha diluar kawasan. Data tersebut berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Verifikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

g. Azas Akuntabilitas.

Bahwa, obyek sengketa menghentikan sementara operasional PT. MMC mendapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Morotai, DPRD Morotai dan MUSPIDA. Namun obyek sengketa a quo tidak pernah dipatuhi oleh PT MMC karena merasa mendapat dukungan dari oknum aparat tertentu dengan mengkriminalkan aparat Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas, serta mengoperasionalkan kembali PT MMC walaupun / sebelum ada Penetapan Penundaan dari PTUN Ambon tanggal 07 Juni 2012.

Bedasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mengeluarkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Azas Azas Pemerintahan Yang Baik dan tidak terbukti adanya penyalahgunaan wewenang atau Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 500/33/PM/2012

IV. TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN .

Bahwa alasan para Penggugat mengajukan penetapan penundaan adalah untuk mencegah kerugian keuangan Penggugat dan Pengangguran ,alasan tersebut tidak tepat dan tidak benar jika Permohonan Penetapan Penundaan dari Penggugat dikabulkan, karena Obyek sengketa sesuai dengan pasal 67 ayat 4.b Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu adanya kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan yang disengketakan. Obyek sengketa dikeluarkan karena Tergugat sebagai penanggung jawab jalannya pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku harus menjaga aktifitas usaha di wilayah hukum Kabupaten Pulau Morotai tidak merusak lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, adanya perusakan hutan mangrove dan batu koral/ karang laut akibat beroperasinya PT MMC jelas merupakan alasan adanya kepentingan yang mendesak, penghentian operasional PT MMC untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan kepentingan yang lebih besar yaitu pembangunan berwawasan lingkungan yang menguntungkan masyarakat sekitar. Sedangkan alasan PT MMC permohonan penetapan penundaan hanya berdasarkan kepentingan bisnis semata tanpa mempedulikan ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu tanpa penetapan penundaan operasional PT MMC telah beroperasi lagi walaupun tanpa ijin, hal ini dapat dibuktikan Tergugat berdasarkan hasil pengawasan dan Monitoring Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai pada Perusahaan Morotai Marine Culture (MMC) pada tanggal 6 Juni 2012, lokasi perusahaan MMC masih beroperasi dengan karyawan 154 orang dan dijaga oleh Brimob dari Polda dan Polres Halut di Pulau Ngele-Ngele besar dan Polairud di Pulau Ngele-Ngele Kecil. Berdasarkan fakta a quo alasan mendesak dijatuhkannya Penetapan Penundaan tidak tepat dan tidak berdasar karena kepentingan umum diuntungkan adanya obyek sengketa, dan kenyataannya tanpa Penetapan Penundaan PT MMC tetap dan telah operasional setelah terbitnya KTUN oleh Tergugat, dan PT.MMC sangat tidak menghargai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut Tergugat mohon pada Majelis Hakim PTUN Ambon untuk membatalkan Penetapan Penundaan. Yang telah dijatuhkan pada tanggal 07 Juni 2012.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena dalil-dalil Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat, yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Penggugat dan juga karena Tergugat mampu menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat serta menjadikan dalil-

Hal. 31 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat lemah dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan antara lain sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Penetapan Penundaan.

Membatalkan Penetapan Penundaan /Penangguhan yang ditetapkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara Nomor 17/G/2012/PTU-ABN,tanggal 07 Juni 2012.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Tergugat Nomor : 500/33/PM/2012 tertanggal 13 Februari 2012 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Juni 2012 dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 05 Juli 2012 dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-38, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :-

- Bukti P-1 : Foto Copy sesuai dengan asli, Akta Pendirian Nomor : 21 tanggal 27 Maret 1007;
- Bukti P-2 : Foto Copy sesuai dengan asli, Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 08 September 2008;
- Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta Nomor 78 tanggal 14 Juni 2010;
- Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili Nomor : DS/NNB/298/10/2010 tanggal 08 Oktober 2010;
- Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/85/SITU/2010 tanggal 19 Mei 2010;
- Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 62/27.06/PB/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010;
- Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 270652050062 tanggal 18 Oktober 2010;
- Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Daftar Nama Karyawan PT. Morotai Marine Culture sampai tanggal 31 Maret 2012;
- Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Kerugian PT. Morotai Marine Culture yang disebabkan karena Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 500/33/PM/2012 tertanggal 13 Februari 2012.
- Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Direktur PT. Morotai Marine Culture tanggal 20 Februari 2012, yang dialamatkan kepada Bupati Pulau Morotai;
- Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari Kuasa Direktur PT. Morotai Marine Culture Nomor : 05/MMC/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Mohon Dipertimbangkan, yang dia;amatkan kepada Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
- Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat PT. Morotai Marine Culture Nomor : 055/MMC-BUP/II/2012 tanggal 28 Februari 2012, perihal SK Bupti No. 500/33/PM/2012

Hal. 33 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 13 Pebruari 2012, yang dialamatkan kepada
Bupati Pulau Morotai;

- Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan asli foto-foto dan video saat terjadinya pembakaran dan penjarahan di PT. MMC;
- Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Direktur PT. Morotai Marine Culture Nomor : 018/MMC-J/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 perihal Permohonan IUP Budidaya Pusat, yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;
- Bukti P-15 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pula Morotai, Nomor : 660/09 tanggal 15 Desember 2009 perihal Persetujuan Dokumen UKL-UPL yang dialamatkan kepada PT. Morotai Marine Culture;
- Bukti P-16 : Foto copy sesuai dengan asli, Rekomendasi Usaha Perikanan Nomor 523.30/05/REK/DKP-HU/IV/07 tanggal 09 Mei 2007;
- Bukti P-17 : Foto copy sesuai dengan asli, Rekomendasi Pengumpulan dan Pembudidayaan Ikan Napoleon Wrasse Nomor : 523.30/06/REK/DKP-HU/V/07 tanggal 09 Mei 2007;
- Bukti P-18 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Peninjauan Lokasi Penampungan Ikan Kerapu dan Napoleon Wrasse Serta Klarifikasi Koordinat Usaha Budidaya Kerang Mutiara;
- Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Izin Usaha Pertambangan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Nomor : 5051/DPB/PB.510.D5/X/07, tanggal 11 Oktober 2007;
- Bukti P-20 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/33/PM/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngle-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bukti P-21 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Bupati Pulau Morotai, Nomor : 500/672/2012 tanggal 24 Pebruari 2012, perihal Pelaksanaan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/33/PM/2012;
- Bukti P-22 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 0900000002471 tanggal 26 Pebruari 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-23 : Foto copy sesuai dengan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor : KEP 12507/PPTK/PTA/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Morotai Marine Culture PT;
- Bukti P-24 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 660/09 tanggal 15 Desember 2009;
- Bukti P-25 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pembudidayaan Ikan Nomor : 523.30/01/IUP/DKP-HU/V/07 tanggal 14 Mei 2007;
- Bukti P-26 : Foto copy sesuai dengan asli Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Nomor : 523.30/57/DPKKP/2010 tanggal 22 Maret 2010;
- Bukti P-27 : Foto copy sesuai dengan foto copy Perincian Pembayaran Restribusi dari PT. Morotai Marine Culture sampai dengan Tahun 2011;
- Bukti P-28 : Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (JAMSOSTEK) Nomor : 0900000002471 tanggal 26 Februari 2009;
- Bukti P-29 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Survei Perikanan Nomor : 523.30/1/IUP/DKP-HU/I/07 tanggal 27 Februari 2007;
- Bukti P-30 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 37/KDP/SK/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
- Bukti P-31 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Skorsing Nomor : 05/MMC/HRD/V/2011 tanggal 18 Mei 2011;
- Bukti P-32 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Persetujuan Nomor : 411.24/01/2007 tanggal 10 September 2007;
- Bukti P-33 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari Karyawan PT. MMC dan Masyarakat sekitar momohon kepada DPRD Kabupaten Pulau Morotai mencabut Surat Keputusan Bupati;
- Bukti P-34 : Foto copy sesuai dengan asli Tanda Terima Barang PT. Morotai marine Culture tanggal 21 Mei 2012;
- Bukti P-35 : Foto copu sesuai dengan asli pembangunan Masjid di Pulau Ngele-Ngele;
- Bukti P-36 : Foto copy sesuai dengan asli daftar nama-nama masyarakat Desa Ngele-Ngele

Hal. 35 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-36 : Foto copy sesuai dengan asli Daftar Nama-Nama Masyarakat Desa Ngele-Ngele Besar yang masih kuliah;
- Bukti P-37 : Foto copy sesuai dengan asli Risalah Rapat Desa Ngele-Ngele Kecil tanggal 10 September 2007;
- Bukti P-38 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari manager PT. MMC tanggal 05 Agustus 2011 Perihal Permohonan Penyelidikan yang dialamatkan kepada Kapolsek Morotai Selatan Barat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli dan 4 (empat) orang Saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 Juli 2012 ;-----

SAKSI AHLI SHERLOCK HALMES LEKIPILOUW: yang dalam persidangan telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa, sistim hukum Indonesia jenis dan hirakhi Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tap MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah/Provinsi dan Kabupaten/Kota;-----

Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara harus diuji pada tiga hal berkaitan dengan wewenang, prosedur dan substansi, komponen wewenang berkaitan dengan perilaku, dasar hukum dan yang terpenting dapat menunjukan dasar hukumnya;-----

Bahwa, keputusan yang bertentangan harus memperhatikan karakterisiknya dengan keberlakuan asas praduga rechmatig;-----

Bahwa Keputusan Menteri Nomor : 12 Tahun 2007 harus berlaku umum berkaitan dengan perijinan usaha pembudidayaan ikan sepanjang diatur oleh peraturan ini maka berlaku;-----

Bahwa, materi yang terkait Surat Keputusan kalau terhadap Substansi Badan Hukum jelas Bupati tidak mempunyai kewenangan dari ijin sebagaimana yang diatur dengan Keputusan Menteri Nomor 12 Tahun 2007;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, karena daerah dapat menjalankan urusan pemerintahan berpatokan kepada Peraturan Perundang-Undangan, karena penggunaan kewenangan pemerintahan itu tidak terletak dari pertanggung jawaban dan setiap kewenangan itu pasti perlu tujuan;-----

Bahwa beschiking tidak punya kolerasi dengan DPRD dalam konteks untuk melahirkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak lagi membutuhkan persetujuan DPRD;-----

Bahwa, Surat Keputusan Bupati dapat dikeluarkan dari sisi nomenklatur sudah diatur konsiderannya, dengan demikian tergantung substansi apa yang diatur, sepanjang tidak diperintahkan oleh Undang-Undang, cacat wewenang, prosedur dan substansinya berkaitan dengan ijin di dalam Peraturan Menteri juga diatur tahapan sanksi administrative sehingga Bupati tidak serta merta menerbitkan Surat Keputusan;-----

Bahwa Surat Keputusan dikeluarkan dengan alasan tidak membayar pajak atau tidak memiliki ijin, kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi ditentukan Pemerintah Daerah sepanjang tidak diatur oleh Peraturan Daerah bisa dijadikan dasar untuk melakukan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa, pajak-pajak harus dicantumkan di dalam Peraturan Daerah sehingga materi muatannya diketahui subyek, obyek, hak dan kewajiban itulah yang dijadikan dasar Pemerintah melakukan pungutan;-----

Bahwa, kalau belum ada Peraturan Daerahnya tidak bisa menjadi dasar Pemerintah bertindak karena kewenangan pemerintah itu ada pertanggung jawabannya dari Peraturan Dasarnya;-----

Bahwa, Hukum Administrasi ada dua hal pengujiannya selain Peraturan Perundang-Undangan normatif juga ada pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menjadi perhatian dari Pemerintah didalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;-----

Bahwa, pengkhususan ijin pembudidayaan ikan dimana Keputusan Menteri tidak dimasukan sebagai dasar didalam Surat Keputusan tentang

Hal. 37 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Peraturan Dasanya berdasarkan pada parameter wewenang, prosedur dan substansinya didalam memberikan kewenangan atau tidak untuk dikeluarkan keputusan itu;-----

Bahwa, dalam hal terjadi mal administrasi ataupun penyalahgunaan kewenangan atau mal procedural maka Surat Keputusan Bupati dijadikan dasar demi kesempurnaan konsepnya yang tanggung gugat pemerintah berkaitan dengan jabatan dan pribadinya;-----

Bahwa, sistim atau cara perhitungan pajak perijinan yang diberikan menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpijak pada karakteristik wilayah laut, teknisnya penjelasan dari pembentuk Peraturan Perundang-Undangan;-----

Bahwa, penentuan terkait ijin wilayah yang berada pada wilayah administratif Bupati akan merujuk pada aturan dasarnya;-----

Bahwa, suatu dasar terjadi pemekaran dalam asas hukum itu tidak berlaku surut seluruh proses perijinan pada daerah induk tergantung waktunya masih dibenarkan tetap berlaku;-----

Bahwa, pembubaran perusahaan kembali kepada hukum yang mengaturnya sebagai potensi kewenangan;-----

Bahwa, pemenuhan kewajiban perusahaan diatur dalam Undang-undang, kalau tidak dipenuhinya tahapan administrasi dalam penerapan sanksi dengan peringatan tertulis sampai dengan pencabutan ijin;-----

Bahwa, konsep penegakan hukum administrasi tidak ada pembongkaran paksa;-----

Bahwa, benar atau tidak penerapan aturan perundang-undangan harus diuji apabila tindakannya sewenang-wenang tanpa ada pentahapan administrasi mengindikasikan tindakan sewenang-wenang apalagi kalau tidak berdasar;-----

Bahwa, pengaturan sanksi dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007 sepanjang memberikan delegasi kewenangan kepada Pemerintah tetap menjadi dasar hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ijin harus dirincikan tidak bersifat umum, terhadap hal-hal yang lain kembali kepada peraturan dasarnya tentang tata cara pemberian ijin dan prosedurnya;-----

Bahwa, pendelegasian kewenangan untuk tidak menimbulkan penafsiran kita harus mengikuti pendapat dari pembentuk Undang-Undang;---

Bahwa, sanksi administratif itu pemulihan sedangkan pidana itu nistabel;-----

Bahwa, ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007 dicantumkan dasar hukum untuk memberikan ijin apabila ijin sudah dikeluarkan;-----

Bahwa, Dirjen sudah mengeluarkan ijin lalu Bupati menerbitkan pembatalan Keputusan yang ada dari asas hukum administrasi berlaku akuntabilitatus pejabat yang menerbitkan ijin diberi wewenang untuk memperbaikinya dan sangat tidak mungkin Bupati membatalkan Keputusan yang ada secara hirakhi;-----

Bahwa, sanksi yang sudah diatur dengan Permen kalau substansinya berada pada Perikanan maka menjadi kewenangan Perikanan bukan diluar itu;-

SAKSI SUKAMTO yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa, PT. MMC diberhentikan sementara karena tidak membayar pajak atau retribusi tetapi PT. MMC pernah membayar retribusi di Halmahera Barat;--

Bahwa, sengketa ini menyatakan PT. MMC tidak membayar pajak namun Perda yang mengatur belum ada;-----

Bahwa, SIUP PT. MMC perijinannya menjadi kewenangan Pusat tetapi didasarkan rekomendasi dari daerah;-----

Bahwa, ijin PT. MMC sesuai ketentuan dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan dan berlaku seterusnya;-----

Bahwa, pembudidayaan mutiara PT. MMC tidak melakukan pencemaran lingkungan karena sensitive dengan polusi begitu juga dengan budidaya ikan;-

Hal. 39 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh PT. MMC sudah dilakukan peninjauan ke lapangan untuk diperbaiki karena pertimbangan teknis saja;-----

Bahwa, Dirjen sampai sekarang belum pernah mencabut ijin PT. MMC dan tidak memberikan sanksi;-----

Bahwa, PT. MMC sudah beroperasi sebelum Kabupaten Halmahera Utara dimekarkan;-----

Bahwa, asosiasi dibawa kepemimpinannya tidak pernah menerima pelanggaran PT. MMC;-----

SAKSI ISMAIL RAHMATUDIN yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa, Saksi bekerja sejak tanggal 16 Agustus 2007 tinggal di Desa Ngele-Ngele Besar, tetapi sudah dimutasi ke Kepulauan Aru Daerah Dobo sejak Bulan September 2011;-----

Bahwa, Saksi bekerja memberi makan dan merawat ikan-ikan di dalam kerambah dan mendapatkan gaji dari PT. MMC;-----

Bahwa, dengan pencabutan listrik sehingga ikan-ikan di kerambah semuanya mati;-----

Bahwa, tidak ada keberatan warga lain terhadap PT. MMC termasuk para Kepala Desa;-----

Bahwa, akses perusahaan menggunakan hubungan laut dan tidak mengganggu lalu lintas laut karena budidaya mutiara letaknya di perairan dangkal sedangkan ikan budidayanya di kerambah;-----

SAKSI DULLAH PASOLO yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa, PT. MMC beroperasi di Pulau Halmahera pada Tahun 2007;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, prosedur mendapatkan SIUP konsultasi dengan bidang DKP Kabupaten Halmahera Utara terkait apa saja yang menjadi persyaratan perijinan;-----

Bahwa, jenis ikan yang dibudidayakan kerapu, napoleon dan jenis biota laut;

Bahwa, jenis ikan lain perijinannya dalam proses dari Dirjen karena belum melengkapi persyaratan titik koordinat;-----

Bahwa, Dirjen tidak pernah menegur sampai dengan adanya permasalahan ini;-----

SAKSI JALIL TIMULA yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa, Saksi sebagai Mantan Kepala Desa dan menjabat Kepala Desa sejak Tahun 2006 diberhentikan Tahun 2012;-----

Bahwa, tidak ada keberatan PT. MMC dari masyarakat malah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik;-----

Bahwa, Saksi mengetahui kalau PT. MMC mempunyai masalah dengan Bupati Pulau Morotai untuk dilakukan penutupan sementara ijin PT. MMC;-----

Bahwa, Saksi juga sebagai karyawan PT. MMC;-----

Bahwa, Saksi mengetahui ada 20 Kepala Keluarga yang mengajukan permohonan untuk pindah dari Desa Ngele-Ngele Besar dengan alasan memperbaiki nasib, bukan karena diusir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-53, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : Foto Copy sesuai dengan asli, Notulen Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Nopember 2010;
- Bukti T-2 : Foto Copy sesuai dengan asli, Notulen Rapat Kerja Komisi B dengan PT. MMC, PU dan Tata Kota tanggal 08 Maret 2011;
- Bukti T-3 : Foto Copy sesuai dengan asli, Notulen Rapat Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan Dinas

Hal. 41 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai terkait Penebangan Hutan Mangrove dan perusakan lingkungan oleh PT. MMC tanggal 13 Juni 2011;
- Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Risalah Rapat Komisi A DPRD dengan BPMD, Bagian Pemerintahan SETDA, dan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Pebruari 2012;
- Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan asli Notulen Rapat Forum Komunikasi Pemerintah Daerah terkait perpindahan masyarakat Ngele-Ngele ke Cocomare, tanggal 1 Februari 2012;
- Bukti T-5 a : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 03/KPTS/DPRD-PM/2012, tanggal 08 Mei 2012 tentang Sikap DPRD Kabupaten Pulau Morotai terhadap Permasalahan PT. Mototai Marine Culture (MMC) di Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bukti T-5 b : Foto copy sesuai dengan asli, Risalah Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai mengenai : PT Morotai Marine Culture, tanggal 22 Mei 2012;
- Bukti T-5 c : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Desa Cucumare Nomor : 07/BPD/NG-B/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 Perihal Laporan dan Permohonan, yang dialamatkan kepada Bupati Pulau Morotai;
- Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli Daftar Hadir Pertemuan Koordinasi (Penjelasan Perijinan) Dinas Kelautan dan Perikanan dengan PT. MMC tanggal 12 April 2012;
- Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Perintah Tugas Nomor : 540/09a/ DISTAMBEN-PM/2011, tanggal 01 Februari 2011, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 01 Februari 2011;
- Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 660.1/49/PM/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pelanggaran Pengambilan Karang Laut dan Terumbu Karang di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
- Bukti T-8 a : Foto copy sesuai dengan asli Laporan Hasil Infestigasi di Perusahaan MMC Ngele-Ngele oleh Team BAPEDALDA, tanggal 27 Maret 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8 b 1 : Foto copy sesuai dengan asli, Bukti Foto-Foto Perusakan Lingkungan dan Pengambilan Terumbu Karang di Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai;
- Bukti T-8 b 2 : Foto copy sesuai dengan asli, foto-foto perusakan lingkungan dan pengambilan terumbu karang;
- Bukti T-8 b 3 : Foto copy sesuai dengan asli, foto-foto perusakan lingkungan dan pengambilan terumbu karang;
- Bukti T-8 b 4 : Foto copy sesuai dengan asli, foto-foto perusakan lingkungan dan pengambilan terumbu karang;
- Bukti T-8 b 5 : Foto copy sesuai dengan asli, foto-foto perusakan lingkungan dan pengambilan terumbu karang;
- Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/33/PM/2012, tanggal 13 Pebruari 2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Bupati Pulau Morotai, Nomor : 500/672/ 2012 tanggal 24 Pebruari 2012 Perihal Pelaksanaan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/33/PM/2012;
- Bukti T-10 a : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Perintah Tugas Nomor : 094/42/SPT/ DPKKP/2010 tanggal 15 Juni 2010 dari Dinas Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bukti T-10 b : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Perintah Tugas Nomor : 094/02/SPT/DKP/ I/2011 tanggal 14 Januari 2011 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bukti T-10 c : Foto copy sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah, Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 005/193 tanggal 13 Pebruari 2011, perihal Undangan;
- Bukti T-10 d : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Tugas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Nomor : 094/60.a/2012 tanggal 13 Februari 2012;
- Bukti T-10 e : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Tugas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 094/62.a/2012 tanggal 13 Februari 2012;
- Bukti T-10 f : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Plt. Sekretaris Daerah kabupaten Pulau Morotai Nomor : 005/652 tanggal 20 Pebruari 2012, perihal Undangan;

Hal. 43 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10 g : Foto copy sesuai dengan asli, Laporan Hasil Evaluasi dan Investigasi atas Operasional PT. Morotai Marine Culture (MMC) tanggal 20 Pebruari 2012;
- Bukti T-10 h : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Perintah Tugas Nomor : 094/239/SPT/DKP/II/2011 tanggal 21 Maret 2011 dari Dinas Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bukti T-10 i : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Perintah Tugas Nomor : 000/47/SPT/DKP/V/2011 tanggal 11 Juni 2011 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bukti T-10 j : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 700/50/BKBPPM/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, perihal Pemantauan Orang Asing;
- Bukti T-10 k : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Plt. Sekretaris Daerah kabupaten Pulau Morotai Nomor : 053/719 tanggal 23 Maret 2012 perihal Penyampaian Pengawalan;
- Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Perintah Tugas Bupati Pulau Morotai Nomor : 094/60/PM/2012 tanggal 22 Maret 2012;
- Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan asli, Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan Pengawalan dan Monitoring pada Perusahaan Morotai Marine Culture (MMC), tanggal 06 Juni 2012;
- Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Ijin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Nomor : 5051/DPB/PB.510.D5/X/07, atas nama PT. MMC;
- Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Berita Acara Peninjauan Lokasi Penampungan Ikan Kerapu dan Napoleon Wrasse serta Klarifikasi Koordinat Usaha Budidaya Kerang Mutiara, tanggal 28 September 2007;
- Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan foto copy Berita Acara Verifikasi Titik Koordinat Budidaya PT. Morotai Marine Culture, tanggal 26 April 2012;
- Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
- Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1455 K/40/MEM/2000 tanggal 03 November 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;

- Bukti T-18 : Foto copy sesuai dengan foto copy Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1455 K/40/MEM/2000 tanggal 03 November 2010;
- Bukti T-19 : Foto copy sesuai dengan foto copy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor : PER.12/MEN/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- Bukti T-20 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Direktur PT. Morotai Marine Culture Nomor : 11/MMC/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 Perihal Mohon Bantuan Kepala Dinas Terkait;
- Bukti T-20 a : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Direktur PT. Morotai Marine Culture Nomor : 10/MMC/III/2012 tanggal 20 Maret 2012, perihal Permohonan Azin : 1. Pemakaian Mesin Pembangkit Listrik, 2. Pengambilan Air Bawah Tanah;
- Bukti T-21 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 149/2063 tanggal 11 Oktober 2007 perihal Panggilan Menghadap;
- Bukti T-21 a : Foto copy sesuai dengan asli Surat Persetujuan Penggunaan Sebagian dari Pulau Ngele-Ngele Kecil dan Wilayah Sekitar Nomor : 411 24/01/2007 tanggal 10 September 2007;
- Bukti T-22 : Foto copy sesuai dengan asli Struktur Organisasi PT. Morotai Marine Culture;
- Bukti T-23 : Foto copy sesuai dengan asli Daftar Nama Tenaga Kerja PT. Morotai Marine Culture yang terdaftar di PT. Jamsostek (Persero) cabang Maluku Utara;
- Bukti T-24 : Foto Copy sesuai dengan asli Surat Bupati Pulau Morotai tanggal 24 April 2012 Nomor : 500/798/PM/2012 tentang Laporan Kronologis Penghentian Sementara PT. Morotai Marine Culture (MMC) di Desa Ngele-Ngele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara;
- Bukti T-25 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulau Morotai tanggal 02 Juli 2010 Nomor : 560/06/SPT/VI/2010;
- Bukti T-26 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulau Morotai tanggal 28 Oktober 2010 Nomor : 094/21/SPT/X/2010;

Hal. 45 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-27 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari Direktur PT. MMC tanggal 20 Pebruari 2012 yang dialamatkan kepada Bupati Pulau Morotai;
- Bukti T-28 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 24 Maret 2012 Nomor : 500/109/PM/2012 perihal Laporan Pengaduan;
- Bukti T-29 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kabupaten Pulau Morotai tanggal 23 April 2012 Nomor : 560/23/II/2012 perihal Permintaan Data Laporan Tahun 2011/2012;
- Bukti T-30 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Direktur PT. MMC tanggal 09 Juli 2012 Nomor : 04/MMC/VII/2012 perihal Laporan Penggunaan TKW NAP Juni 2012;
- Bukti T-31 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Direktur PT. MMC tanggal 19 Oktober 2009 perihal Surat Pernyataan;
- Bukti T-32 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Bukti Penyetoran IMB kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Kabupaten Pulau Morotai tanggal 20 Apeil 2011;
- Bukti T-33 : Foto copy sesuai dengan Foto copy sesuai dengan asli Bukti Setoran Bank BPD Maluku oleh Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Kabupaten Pulau Morotai tanggal 20 April 2011;
- Bukti T-34 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Bukti Setoran Pajak PBB dan PPN dari PT. MMC tanggal 30 September 2008;
- Bukti T-35 : Foto copy sesuai dengan asli Rekapitulasi Pembayaran IMB oleh PT. MMC Tahun 2011;
- Bukti T-36 : Foto copy sesuai dengan asli Rekapitulasi Pajak yang menjadi kewajiban PT. MMC tanggal 01 Oktober 2010;
- Bukti T-37 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh PT. MMC tanggal 15 Prbruari 2012;
- Bukti T-38 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Keputusan Bupati Pulau Morotai tanggal 01 September 2010 Nomor : 641.7/570 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
- Bukti T-39 a : Foto copy sesuai dengan asli, foto penggunaan terumbu karang untuk bangunan PT. MMC;
- Bukti T-39 b : Foto copy sesuai dengan asli foto pengawasan budidaya perikanan oleh Dinas Kelautan Perikanan Pemda Kabupaten Pulau Morotai;
- Bukti T-40 : Foto copy sesuai dengan asli Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-41 : Foto copy sesuai dengan asli Undang-Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bukti T-42 : Foto copy sesuai dengan asli Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bukti T-43 : Foto copy sesuai dengan asli, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Bukti T-44 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I. Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Bukti T-45 : Foto copy sesuai dengan asli Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I. Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Bukti T-46 : Foto copy sesuai dengan asli Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bukti T-47 : Foto copy sesuai dengan asli, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Bukti T-48 : Foto copy sesuai dengan asli Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- Bukti T-49 : Foto copy sesuai dengan asli Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- Bukti T-50 : Foto copy sesuai dengan asli Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bukti T-51 : Foto copy sesuai dengan asli, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : PER.02/MEN/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Bukti T-52 : Foto copy sesuai dengan asli Peraturan Presiden R.I. Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- Bukti T-53 : Foto copy sesuai dengan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan 9 (Sembilan) orang Saksi yang

Hal. 47 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal tanggal 06 Agustus 2012 dan 13 Agustus 2012 : -----

Saksi M. ALI SANGADJI yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa, Kabupaten Halmahera Utara dimekarkan pada Tahun 2008 dan PT. MMC sudah beroperasi sebelum Tahun 2008 di Kabupaten Induk Halmahera Utara;

Bahwa, salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah PT. MMC;-----

Bahwa, setelah rapat paripurna DPRD sebagai lembaga pengontrol memanggil Pemerintah Daerah agar tegas terhadap PT. MMC yang dianggap membandel;-----

Bahwa, pihak Bupati pernah membicarakan pendapatan asli daerah di Tahun 2010;-----

Bahwa, Ibu Hj. Fat adalah Pihak Management PT. MMC karena setiap dipanggil yang hadir dari PT. MMC adalah Ibu Hj. Fat;-----

Bahwa, pihak PT. MMC dan Pemerintah Daerah berbeda angka tagihan-tagihannya dimana belum tahu persis angka finalnya;-----

Bahwa, ada tagihan secara administrasi yang dimintakan namun Pemerintah Daerah tetap dikontrol oleh DPRD;-----

Bahwa, dasar hukum pihak PT. MMC bisa langsung membayar tagihan dasar penagihannya ada di Dinas Pendapatan Daerah;-----

Bahwa, permasalahan hilangnya pekerjaan ratusan orang masyarakat yang menjadi korban ketika PT. MMC harus ditutup, telah diberikan ruang kepada pihak PT. MMC dan Pemerintah Daerah untuk diatur baik-baik sehingga tidak ada permasalahan dimana rakyat yang menjadi korban;-----

Bahwa, sebelum objek sengketa dikeluarkan ada beberapa pertemuan dimana DPRD membela PT. MMC dan dimintakan kepada Pemerintah Daerah bahwa PT. MMC merupakan asset daerah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, belum ada PERDA dari Pemerintah Daerah Pulau Morotai yang mengatur tentang retribusi dan pajak yang dipakai, hanya pendekatan dengan SK Bupati, karena PERDA yang ada di Kabupaten Induk Halmahera Utara;-----

Bahwa, Surat Keputusan mengenai besarnya pajak yang dikirim ke PT. MMC tidak Saksi ketahui;-----

Bahwa, PT. MMC mempunyai kewajiban terkait pendapatan asli daerah berupa retribusi dan pajak yang telah disetor ke Kabupaten Induk, setelah Kabupaten baru berarti harus menyetor ke Kabupaten Pulau Morotai;-----

Bahwa, Saksi kurang lebih dua kali ke lokasi perusahaan untuk membicarakan segala yang menyangkut perkembangan perusahaan;-----

Bahwa, sesudah SK objek sengketa keluar didapat informasi PT. MMC telah dirusak, dijarah dan diambil barang-barangnya;-----

Saksi ALWI ISHAK, ST yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi adalah Ketua Komisi yang membidangi Perikanan memanggil pihak PT. MMC atas laporan Dinas Keuangan untuk membayar kewajibannya dari tahun 2010;-----

Bahwa, tagihan itu ada pada Kadis Keuangan dan belum dilihat daftar tagihannya;-----

Bahwa, sebelum ada PERDA Kabupaten Pulau Morotai yang mengatur tentang pajak, retribusi dan yang lainnya yang bisa dipakai hanya PERDA induk diikuti dengan Keputusan Bupati saja;-----

Bahwa, Asisten dan Kepala Dinas Keuangan pernah diundang untuk membahas PERDA yang mengatur pajak dan retribusi yang belum ada karena hanya Surat Keputusan Bupati untuk menagih pajak dan retribusi tersebut;-----

Bahwa, tidak boleh perusahaan membayar retribusi tanpa ada tagihan resmi dari Pemerintah Daerah karena bisa menjadi pungli kalau tidak ada bukti-buktinya sehingga tidak usah dibayar;-----

Hal. 49 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISYAN LATUCONSINA, ST yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa, terkait retribusi IMB PT. MMC sudah pernah melakukan pembayaran melalui Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara atas bangunan yang dibangun di lokasi sebelum pemekaran menjadi Kabupaten Pulau Morotai, sebagian pembayaran dibayar melalui Kabupaten Pulau Morotai kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

Bahwa, ada Surat Keputusan Bupati yang mengatur tentang IMB dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai;-----

Bahwa, kekeliruan dalam perhitungan luas wilayah untuk pembangunan IMB PT. MMC tersebut dilaporkan ke Bupati;-----

Bahwa, Saksi pernah ke lokasi PT. MMC Tahun 2011 dalam rangka perhitungan ulang atas bangunan di Desa Ngele-Ngele Besar dan Desa Ngele-Ngele Kecil;-----

Bahwa, dari sekian banyak bangunan yang IMB-nya belum dibayarkan menurut Saksi tidak bisa dihitung karena sudah ada daftarnya;-----

Bahwa, PT. MMC sudah pernah melakukan pembayaran retribusi IMB, dimana sudah ada perhitungan dari Pemerintah Daerah ke PT. MMC;-----

Saksi ASRI BALITAKO yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa, Saksi pernah menjadi karyawan lepas PT. MMC sejak Tahun 2007 yang ditugaskan untuk membuat tempat gantungan siput kerang mutiara sampai September 2011;-----

Bahwa, setiap tiga bulan PT. MMC menyuruh seluruh karyawannya untuk melakukan pendaftaran ulang dan kalau ada karyawan yang kinerjanya bagus akan diperpanjang masa kontraknya dengan memenuhi persyaratan dari PT. MMC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NAHRAWI CAKOALAM yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi sebagai Sekretaris BPD sejak Tahun 2006 sampai Tahun 2012 yang bertugas mengatur potensi-potensi yang ada di dalam desa;-----

Bahwa, pertama datangnya PT. MMC diadakan pertemuan di awal Tahun 2007 dari pihak PT. MMC apabila sudah beroperasi dan mendapat hasilnya akan mendirikan rumah ibadah dan bagi anggota desa tertua akan diberikan naik haji;-----

Bahwa, pernah disampaikan ke Kades dari PT. MMC sudah tiga tahun beroperasi di desa maka potensi desa harus dibayar;-----

Bahwa, PT. MMC berjanji setelah panen, akan merealisasikan janji dalam kurun waktu setiap lima tahun padahal menurut saksi hampir tiap bulan PT. MMC melakukan panen mutiara;-----

Bahwa, perangkat desa sering mengawasi kegiatan PT. MMC;-----

Bahwa, Saksi pernah menjadi calon kepala desa diakui bukan tidak terpilih namun belum sampai waktunya sudah pindah dari desa;-----

Bahwa, PT. MMC diketahui melakukan melakukan budidaya kerang mutiara yang diakui juga harus menjaga terumbu karang;-----

Saksi ALFATAH SIBUAH, S.Ag, M.Hum yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa, perekrutan tenaga kerja perusahaan harus menyampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan kartu tenaga kerja yang didata di Dinas Tenaga Kerja;-----

Bahwa, penggunaan tenaga kerja asing, setiap perusahaan harus mengajukan permohonan dan rencana penggunaan tenaga kerja asing kepada Kementerian kemudian disampaikan ke Gubernur dan Bupati atau Walikota sesuai dengan ketentuan;-----

Hal. 51 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat materil dari sisi tenaga kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993;-----

Bahwa, terkait Tenaga Kerja di PT. MMC dengan penyelenggaraan Jamsostek pernah disampaikan secara lisan oleh Dinas Tenaga Kerja;-----

Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Disnaker belum meminta PT. MMC untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jamsostek atau melakukan sosialisasi ke Perusahaan;-----

Bahwa, pihak PT. MMC dalam ketentuan wajib lapor setiap tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib lapor Tenaga Kerja;-----

Bahwa, tidak ada gugatan karyawan PT. MMC selama masa kepemimpinan Saksi di Disnaker;-----

Bahwa, ada pengaduan mengenai kecelakaan kerja pernah diterima laporan pengaduannya hanya secara lisan;-----

Bahwa, tidak ada protes karyawan PT. MMC secara tertulis yang tidak diikuti sertakan menjadi peserta Jamsostek; -----

Bahwa, laporan perusahaan melaporkan tenaga kerja asing pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 42 ayat (1) butir b dan ayat (4) dimana wajib memiliki ijin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk dilaporkan ke Bupati belum diketahui;-----

Bahwa, laporan kejanggalan menyangkut tenaga kerja, jaminan tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan tenaga asing kewajiban dinas untuk melaporkan kepada pimpinan;-----

Bahwa, pelanggaran menyangkut tenaga kerja sudah dilaporkan belum ada tindak lanjut Menteri yang merekomendasi ke Bupati menyatakan pelanggaran terkait keternaga kerjaan oleh PT. MMC;-----

Bahwa, konsideran objek sengketa hanya mengenai keselamatan kerja merupakan kewajiban perusahaan untuk melindungi tenaga kerjanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. S. KAPLALE yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa, hasil telahan dari DKP, kami melaporkan kepada Bupati untuk memanggil PT. MMC untuk meluruskan atau memperbaiki masalah perijinan yang telah ditentukan tiga titik juga menyangkut pembudidayaan ikan dan kerang mutiara;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang lainnya karena hanya fokus di perijinannya saja;-----

Bahwa, sudah dilaporkan prosedur yang harus dilakukan menyangkut ijin perikanan ke tingkat pusat;-----

Bahwa, telah ditelaah SIUP PT. MMC hanya tiga titik jadi intinya SIUP sudah tidak sesuai, bahwa Pasal 49 ayat (1) PERMEN Nomor 12/MEN/2007 mengenai SIUP hanya dapat dicabut oleh Direktur Jenderal;-----

Bahwa, dari penjelasan itu Bupati juga mempunyai kewenangan karena dia adalah Kepala Daerah;-----

Bahwa, Dinas Kabupaten Pulau Morotai tidak pernah mendapatkan surat dari Kementerian Pusat bahwa adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran oleh PT. MMC;-----

Bahwa, segala tindakan dilakukan satu pintu melalui PEMDA terhadap tindakan apapun yang dilakukan;-----

Bahwa, di dokumen DKP Kabupaten Pulau Morotai khusus terkait PT. MMC memiliki kelengkapan dokumen-dokumen perijinan PT. MMC;-----

Bahwa, pengukuran yang dilakukan dari SIUP menentukan radius 500 m menggunakan alat GPS didapatkan satu titik hanya memanfaatkan lahan sekitar 30% sedangkan titik lainnya ada kelebihan pemanfaatan lahan;-----

Saksi SURYATI SUAIB, SE yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal. 53 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain pada IMB, pajak restoran ada juga pajak reklame dan persampahan diatur dalam PERDA Nomor 14 Tahun 2011 yang harus dibayarkan, dinyatakan bahwa papan nama di depan Kantor PT. MMC termasuk dalam pajak reklame dibayar setiap tahun;-----

Bahwa, terkait IMB pernah diadakan pertemuan sebanyak dua kali dijelaskan seluruh tagihan pajak totalnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan belum termasuk galian C;-----

Bahwa, PERDA Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak restoran, PERDA Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame disosialisasikan ketiap-tiap Kecamatan dimana pembentukan PERDA itu Nopember Tahun 2011;-----

Bahwa, PT. MMC tidak ada restoran atau rumah makan tetapi mempunyai dapur umum tanpa terlihat tulisan dapur umum atau rumah makan;-----

Bahwa, tagihan secara resmi, secara kolektif terkait rumah makan yang hanya diberitahukan kepada PT. MMC untuk disetor ke Pemerintah Daerah;-----

Bahwa, perincian mengenai adanya tunggakan PT. MMC dari pajak IMB dihitung menurut kewenangan Dinas Keuangan bukan berdasarkan laporan langsung ke Dinas PU yang memiliki kewenangan untuk menghitung IMB PT. MMC;

Bahwa, perincian dari pendapatan ke Dinas PU diadakan pencocokan dari selisih maupun yang sudah dibayarkan atas pajak IMB PT. MMC;-----

Bahwa, dari Dinas PU belum ada laporan lebih lanjut mengenai tagihan yang harus disetor PT. MMC;-----

Bahwa, pada saat pembangunan bangunan PT. MMC tersebut, Saksi tidak melihat sebelumnya bangunan itu sudah berdiri, namun pernah ke lokasi PT. MMC;-----

Bahwa, PT. MMC telah melakukan galian golongan C dimana bidang pendapatan yang lebih mengetahui atas tagihan tersebut;-----

Bahwa, Saksi tidak membawa surat bahwa masih ada tunggakan dari Dinas PU kepada PT. MMC;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RUSDI, SPI yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa, amdal itu terkait kelayakan lingkungan wajib dilakukan;-----

Bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus dikeluarkan UPL dan UKL, dalam Kabupaten yang ijinnya dikeluarkan oleh Bupati dengan mendapat rekomendasi dari pihak KLH atau Bapeldada;-----

Bahwa, sejak kegiatan itu berjalan wajib memiliki amdal;-----

Bahwa, Saksi mengatakan PT. MMC tidak memiliki amdal dari kantor Lingkungan Hidup Pulau Morotai, dimana tidak adanya teguran atau memanggil PT. MMC untuk mengurusnya ataupun akan adanya pemberitahuan pencabutan ijin;-----

Bahwa, Dinas tempat Saksi melaksanakan tugas belum pernah melihat atau mengeluarkan peneguran untuk PT. MMC karena tidak memiliki amdal;---

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 06 September 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan dalam Perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan-
Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan berikut ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut terurai dalam duduk perkara diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 21 Juni 2012 ;----

Hal. 55 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat ternyata memuat pula tentang eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ;-----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

a. Objek sengketa bukan keputusan Tata Usaha Negara bersifat final ;-----

b. PT. Morotai Marine Culture tetap operasional tanpa izin walaupun telah diberhentikan sementara tanggal 25 Maret 2012 ;-----
dijatuhkannya Penetapan Penundaan tidak tepat dan tidak berdasar karena kenyataannya PT. Morotai Marine Culture tetap operasional dst ;-----

c. Tidak relevan kerugian Penggugat dengan terbitnya objek sengketa ;-----

Kerugian Penggugat tidak ada relevansinya dengan keluarnya objek sengketa, disamping itu jumlah angka kerugian yang didalilkan tidak akurat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat huruf a, b dan c tidak mengenai kewenangan Pengadilan sehingga termasuk eksepsi lain, sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat seperti terurai dibawah ini : -----

a. Objek sengketa bukan keputusan Tata Usaha Negara bersifat final

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ; -----

Keputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012 (vide bukti P-20 = T-9); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa in casu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur "Final" suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti Keputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012, yang pada pokoknya mengatur mengenai penghentian sementara kegiatan PT MMC. (berarti yang bersangkutan PT. MMC tidak dapat melaksanakan kegiatan) karena dianggap telah melakukan penyimpangan terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyangkut usahanya dapat dikenakan pemberhentian sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan oleh Tergugat, dan sampai dengan bulan berikutnya segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, kemudian apabila tidak

Hal. 57 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan keputusan tersebut maka diambil tindakan penutupan kegiatan usaha PT. MMC di Kabupaten Pulau Morotai ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka materi muatan dan substansi Keputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012 adalah mengatur tentang Penghentian Sementara kegiatan PT MMC adalah salah satu jenis sanksi administratif dimana Tergugat telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Bupati Morotai Nomor : 500/672/2012 tanggal 24 Februari 2012, perihal : Pelaksanaan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/33/PM/2012 (vide bukti T-10), menjelaskan bahwa sanksi tersebut perlu dilaksanakan dengan segera ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam pertimbangan diatas, maka objek sengketa (Vide bukti P-20 = T-9) tentang "Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC" sudah dapat dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan lagi dari instansi atasan atau instansi lain, dan akibat hukum yang ditimbulkannya telah definitive yaitu pencabutan segala wewenang yang melekat pada izin PT. MMC, dengan demikian maka objek sengketa (Vide Bukti P-20 = T-9) tentang "Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC" telah memenuhi unsur "Final" sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menetapkan bahwa : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* ternyata diterbitkan oleh Tergugat secara tertulis selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi sifat konkrit dan bersifat individual karena ditujukan kepada Penggugat serta bersifat final karena keputusan objek sengketa *a quo* dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada Penggugat karena dengan adanya keputusan objek sengketa *a quo* Penggugat telah kehilangan hak dan kedudukannya (tidak dapat menjalankan kegiatan operasional usahanya) sebagai pemegang Surat Izin Usaha Perikanan dibidang Pembudidayaan Ikan Nomor : 5051/DPB/PB.510.D5/X/07 yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tertanggal 11 Oktober 2007 (vide bukti P-19), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keputusan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 59 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal gugatan Penggugat bisa diterima untuk diperiksa dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dalil Eksepsi Tergugat tentang objek sengketa belum bersifat Final haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi : -----

- b. PT. Morotai Marine Culture tetap operasional tanpa izin walaupun telah diberhentikan sementara tanggal 25 Maret 2012 ;-----
- c. Tidak relevan kerugian Penggugat dengan terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang b dan c apabila ditelaah substansi dari eksepsi tersebut ternyata apa yang diuraikan dalam eksepsi ini bukanlah hal yang bersifat ekseptif tetapi sudah menyangkut kewenangan Majelis Hakim dalam pokok perkara yang dimaksudkan, maka eksepsi ini juga haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formal dari gugatan *a quo*; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha”;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in casu* dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2012 dimana baru diterima oleh penggugat pada tanggal 17 Februari 2012 dan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 9 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tenggang waktu sejak dikeluarkannya objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan pendaftaran gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan surat-surat yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut ; -----

- Bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah PT. Morotai Marine Culture, dalam hal ini diwakili oleh Sutrisno Sukendy memberikan kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2012 kepada : Laurentius A Mere, SH, MH., Kasman Sangaji, SH., Rony Y Napitupulu, SH., Oki Dwi Kurniyanto, SH., Lutfi Marzuki, SH., Wilhelmus Jack, SH., ; -----

Hal. 61 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta pendirian Nomor 21 tanggal 27 Maret 2007 dibuat dihadapan Albert Kosuma, S.H., M.H. Notaris Surabaya yang berkantor di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 68 Surabaya dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W10-00860 HT.01.01TH.2007 tertanggal 17 Juli 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas; (vide bukti P-1) ; -----
- Bahwa Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 8 september 2008 dibuat dihadapan Albert Kosuma, S.H., M.H. Notaris surabaya yang berkantor di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 68 surabaya dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-23822.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 29 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan; (vide bukti P-2) ; -----
- Bahwa Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 78 tanggal 14 Juni 2010 dibuat dihadapan Albert Kosuma, S.H., M.H. Notaris surabaya yang berkantor di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 68 Surabaya dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40672.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 18 Agustus 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar perseroan; (vide bukti P-3) ; -----
- Bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Izin Usaha Perikanan dibidang Pembudidayaan Ikan Nomor : 5051/DPB/PB.510.D5/X/07 yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tertanggal 11 Oktober 2007 (vide bukti P-19) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/85/SITU/2010 yang ditanda tangani an. Bupati Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 19 Mei 2010 (vide bukti P-5), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 62/27.06/pb/X/2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PERINDAGKOP dan UMKM kabupaten Pulau Morotai tertanggal 18 Oktober 2010 (vide bukti P-6) ; -----
- Bahwa Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 270652050062 yang ditanda tangani oleh kepala Dinas PERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 18 Oktober 2010 (vide bukti P-7) ; -----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 500/33/PM/2012 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PT. MMC DESA NGELE-NGELE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI, tertanggal 13 Februari 2012 (vide bukti P-20= T-9) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Morotai Marine Culture. mempunyai kualitas (Persona Standi In Judicia) sebagai Subjek Hukum yaitu sebagai Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 500/33/PM/2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 13 Februari 2012 (vide bukti P-20 = T-9) ; -----

Hal. 63 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan Izin Usaha Perikanan dibidang Pembudidayaan Ikan Nomor : 5051/DPB/PB.510.D5/X/07 (vide bukti P-19), yang telah diakhiri dengan objek sengketa, Penggugat mendalilkan telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ; --

Menimbang, bahwa menurut salah satu asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal asas "*No Interest No Action*" artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan dan "*Point d' Interest point d' action*" artinya bila ada kepentingan maka dapat berproses ; ----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti (vide bukti P-20 = T-9), ternyata Penggugat adalah badan hukum perdata / individu yang telah dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, oleh karenanya jelas Penggugat merupakan pihak yang dirugikan sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan : -----

Menimbang, bahwa atas uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Morotai Marine Culture. telah memenuhi Syarat untuk dapat berkualitas sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat Keputusan Tergugat tersebut pada pokoknya diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya diterbitkannya keputusan Tergugat telah sesuai dengan Hukum maupun peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik:

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, maupun bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan. untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai P-38 mengajukan satu (1) orang saksi ahli dan empat (4) orang saksi sedangkan pihak Tergugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai T-53 dan mengajukan sembilan (9) orang saksi, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah Keputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012, bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku atau Tidak ? ;

Hal. 65 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata usaha Negara sesuai dengan kewenangannya akan menguji dari aspek Hukum Tata Usaha Negara apakah Keputusan Tergugat A quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik segi Kewenangan, Prosedural maupun substansinya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat maka berdasarkan azas dominus litis, dari aspek kewenangan pengadilan akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi ahli Penggugat bernama Sherlock Halmes Lekipilouw dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai dikategorikan sanksi yang diatur dalam aturan dasarnya yaitu Undang-Undang Perikanan nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan tertanggal 6 Oktober 2004 jo. Undang-Undang nomor : 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan tertanggal 29 Oktober 2009 dan yang lainnya harus sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8 Mei 2007 ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti Keputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012, yang pada pokoknya mengatur mengenai penghentian sementara kegiatan PT MMC. (berarti yang bersangkutan PT. MMC tidak dapat melaksanakan kegiatan) karena dianggap telah melakukan penyimpangan terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyangkut usahanya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pemberhentian sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan oleh Tergugat, dan sampai dengan bulan berikutnya segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, kemudian apabila tidak melaksanakan keputusan tersebut maka diambil tindakan penutupan kegiatan usaha PT. MMC di Kabupaten Pulau Morotai ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka materi muatan dan substansi Keputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012 adalah mengatur tentang Penghentian Sementara kegiatan PT MMC oleh karena dari penafsiran arti kata (gramatikal), memang lebih mendekati pengertian dan substansi “pembekuan SIUP” dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8 Mei 2007, maka menurut Majelis Hakim istilah “Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai” dapat pula merujuk pada “pembekuan SIUP” dalam PERMEN nomor 12/MEN/2007 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa isi dari Keputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tanggal 13 Februari 2012 tersebut adalah berisi tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai atas Izin Usaha Perikanan dibidang Pembudidayaan Ikan Nomor : 5051/DPB/PB.510.D5/X/07 yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tertanggal 11 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa terkait izin tentang Perikanan telah diatur dalam Undang-Undang Perikanan nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan tertanggal 6 Oktober 2004 jo. Undang-Undang nomor : 45

Hal. 67 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan tertanggal 29 Oktober 2009 dan yang lainnya harus sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Perikanan Nomor 31 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka (16) : “Surat Izin Usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut “ ;

Pasal 26 :

Ayat (1) “ Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP “ ;

Ayat (2) “ Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil “ ;

Pasal 32 : “Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri “ ;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8 Mei 2007 mengatur sebagai berikut : ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka (4) : “ Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut “ ;

Pasal 2 : “ Jenis perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan; dan
- b. Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dibidang pembudidayaan ikan “ ;

pasal 10 : “ Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan :

- a. SIUP di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang menggunakan tenaga kerja asing, lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 12 (dua belas) mil laut, dan/atau lokasi pembudidayaan ikan meliputi 2 (dua) provinsi atau lebih ;
- b. SIKPI di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang menggunakan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 Gross Tonnage (GT.30) atau menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; dan ;
- c. RPIPM kepada badan hukum yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal “ ;

Hal. 69 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 11 : “ Menteri memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menerbitkan:

- a. SIUP di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, dan/atau meliputi 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih ;
- b. SIKPI di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan menggunakan kapal berukuran di atas 10 GT (GT.10) sampai dengan 30 GT (GT.30), dan berpangkalan di wilayah administrasinya; dan ;
- c. Surat rekomendasi lokasi usaha dalam batas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal “ ;

Pasal 12 : “Menteri memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menerbitkan :

- a. SIUP di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SIKPI di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT (GT.5) sampai dengan 10 GT (GT.10), dan berpangkalan di wilayah administrasinya; dan ;
- c. Surat rekomendasi lokasi usaha dalam batas sampai dengan 4 (empat) mil kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal. ;

Pasal 13 : “Ketentuan mengenai tata cara di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman kepada tata cara penerbitan perizinan dalam Peraturan Menteri ini. ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah, apakah Bupati Pulau Morotai pada kabupaten Pulau Morotai secara yuridis berwenang menerbitkan keputusan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan keputusan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC;

Menimbang, bahwa benar menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8 Mei 2007 tidak secara eksplisit diatur Tentang kewenangan Tergugat untuk menerbitkan keputusan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yang telah diterbitkannya. Yang

Hal. 71 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI tersebut adalah kewenangan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk memberikan sanksi berupa pembekuan SIUP Perusahaan dibidang pembudidayaan ikan ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8 Mei 2007 :

Pasal 47 :

Ayat (1) Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dan pembudi daya ikan, dilakukan oleh Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota, secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya, ;

Ayat (2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, mutu hasil perikanan, dan pemasaran ; -----

Ayat(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan Peraturan Menteri ini. ;

Ayat (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal, setelah berkordinasi dengan Direktur Jenderal terkait dilingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

Pasal 48 :

Ayat (1) Perusahaan di bidang pembudidayaan ikan yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 94 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; -----

Ayat (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :

- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; atau ;
- c. pencabutan SIUP dan/atau SIKPI; ;

Ayat (3) Pengenaan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :

- a. Direktur Jenderal memberikan peringatan/teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
- b. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pembekuan SIUP dan/atau SIKPI paling lama 1 (satu) bulan ;
- c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pencabutan SIUP dan/atau SIKPI ;

(4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat sama sekali tidak mencabut SIUP, menurut Pengadilan tentang penghentian kegiatan sementara yang disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap beberapa izin, hal ini sangat berkaitan erat dengan sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8 Mei 2007 pada pasal 47 ayat (2) khususnya menyangkut sarana usaha. Oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan beberapa izin yang

Hal. 73 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan oleh Tergugat adalah termasuk sarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8 Mei 2007 pada pasal 47 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum kemudian adalah apakah Keputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012, dari aspek kewenangan memiliki dasar yuridis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Azas Umum Hukum Administrasi khususnya Azas Contrarius Actus, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya adalah berwenang pula untuk membatalkan atau mencabutnya. Dan azas ini adalah tetap berlaku meskipun dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim berbunyi: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali ;

Menimbang, bahwa PT. MMC adalah pemegang Surat Izin Usaha Perikanan dibidang Pembudidayaan Ikan Nomor : 5051/DPB/PB.510.D5/X/07 yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tertanggal 11 Oktober 2007 sedangkan Keputusan nomor 500/33/PM/2012 (vide bukti P-19), tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012 diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-20 = T-9), oleh karena itu berdasarkan Azas Contrarius Actus tersebut, maka Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan tersebut secara Hukum adalah tidak berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Bupati Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara, dipertegas lagi dengan Keputusan Tergugat Nomor 500/33/PM/2012, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012 (vide bukti P-20 = T-9). Maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8 Mei 2007 pada pasal 47 dan pasal 48 dimana Tergugat yang secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012, hal ini berakibat secara hukum dapat dibuktikan bahwa tidak ada unsur yang dapat dijadikan dasar hukum atau alasan bagi Tergugat untuk menjatuhkan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, berupa Bukti Surat dan Saksi para pihak. Majelis Hakim berpendapat substansi dari diterbitkannya objek sengketa adalah penghentian sementara kegiatan usaha PT. MMC yang menurut Tergugat dikarenakan adanya permasalahan terhadap beberapa izin baik SIUP maupun izin-izin lainnya terhadap izin-izin lainnya tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan identik dengan “sarana usaha” sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8 Mei 2007 pasal 47 ayat (2), oleh karena SIUP dan sarana usaha menurut

Hal. 75 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku adalah kewenangan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, maka penghentian sementara kegiatan usaha PT. MMC adalah mutlak menjadi kewenangan dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8 Mei 2007 Pasal 47 jo. Pasal 48 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012 (vide bukti P-20 = T-9), telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8 Mei 2007, sehingga secara hukum keputusan aquo harus dinyatakan tidak sah, dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penetapan Penundaan Keputusan yang digugat Nomor : 17/G/2012/PTUN.ABN tanggal 7 Juni 2012 tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipihak yang kalah, maka sudah sewajarnya pula segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada pihak Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti - bukti yang tidak dipertimbangkan akan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN :

Mempertahankan Penetapan Penundaan Keputusan yang digugat
Nomor : 17/G/2012/PTUN.ABN tanggal 7 Juni 2012;-----

II. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 13 Februari 2012 ;
4. Menghukum Bupati Pulau Morotai (Tergugat) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Hal. 77 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2012, oleh kami, ABDUL LATIEF ANSHORY, SH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. ALENTJI LABOBAR, SH dan KEMAS MENDI ZATMIKO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KAKISINA JACOBA, SH sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA I,
ttd

Dra. ALENTJI LABOBAR, SH

HAKIM ANGGOTA II,
ttd

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/ttd

ABDUL LATIEF ANSHORY, SH.

PANITERA,

ttd

KAKISINA JACOBA, SH

Perincian Biaya Sengketa:

- Biaya Panggilan----- Rp. -- 250.000,-
- PNPB ----- Rp.
35.000,-
- Meterai Putusan ----- Rp -12.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

(Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Rp. 297.000,-

Hal. 79 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)